



Penahanan Terhadap Terdakwa Anak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (*Studi Kasus : Putusan Nomor 1/PID.Sus/2022/PN.Bdw*)

Charis Alfarisi Widodo*, Lutfian Ubaidillah

Universitas Muhammdiyah Jember

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2973>

*Correspondence: Charis Alfarisi Widodo

Email: charisalfarisiwidodo@gmail.com

Received: 12-05-2024
Accepted: 15-06-2024
Published: 16-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Anak yang terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka atau terdakwa, berhak memperoleh perlindungan hukum, terutama ketika dilakukan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa anak berbeda dengan terdakwa dewasa karena ada ketentuan khusus yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan penahanan terhadap anak. *Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif.* Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa syarat Penahanan terhadap anak terdapat didalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Merujuk pada surat penetapan Penahanan yang tahap pertama dan kedua hakim mempertimbangkan dalil dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang UU perlindungan anak, maka seharusnya tidak dilakukan Penahanan karena Dakwaan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Penahanan, Peradilan anak.

Abstract: Children involved in criminal cases, whether as victims, witnesses, or suspects or defendants, are entitled to legal protection, especially when forced efforts are made such as arrest or detention. Detention of child suspects or defendants is different from adult defendants because there are special provisions that apply. The purpose of this research is to find out the judge's consideration in issuing a detention order against a child. *The approach methods used in this research are statute approach, case approach, and conceptual approach with normative juridical research.* The results of the research that have been conducted can be concluded that the conditions for detention of children are contained in Article 32 paragraph (2) and paragraph (3) of Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. Referring to the first and second stages of the detention determination letter, the judge considered the argument with Article 80 paragraph (2) of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection Law, then no detention should be made because the indictment is not more than 7 (seven) years.

Keywords: Sexual abuse, detention, juvenile justice.

Pendahuluan

Anak adalah istilah yang merujuk kepada individu manusia yang belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks hukum dan sosial, definisi anak dapat bervariasi berdasarkan hukum negara dan tujuan penggunaannya. Secara umum, anak adalah individu yang berada dalam fase perkembangan dari kelahiran hingga mencapai usia tertentu yang ditetapkan oleh hukum sebagai batas awal masuknya ke dalam status dewasa.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, anak umumnya dianggap sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini penting karena menentukan perlindungan hukum, hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berlaku bagi mereka. Perlindungan hukum anak mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan fisik, mental, sosial, dan moral mereka. Dalam hukum pidana, anak juga mendapatkan perlakuan khusus, terutama dalam sistem peradilan pidana anak yang dirancang untuk memastikan bahwa proses hukum berfokus pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pembinaan, bukan sekadar hukuman (Arrafi & Nursiti, 2023; Marabessy & Siagian, 2023; Masuku et al., 2024). Perlakuan khusus ini mencerminkan prinsip bahwa anak sebagai individu yang rentan memerlukan pendekatan yang sensitif dan berpihak pada kepentingan terbaik mereka, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang dimiliki setiap individu, termasuk anak-anak. Tidak hanya itu, anak juga perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat menghambat proses tumbuh kembang mereka.

Dalam hal ini, peran keluarga, masyarakat, dan negara sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi. Sebagai bagian dari upaya melindungi dan mendukung perkembangan anak, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya, menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dalam segala aspek kehidupan (Hendrayana & Fatimah, 2024; Mulyaman et al., 2024; Septia & Suhartini, 2024). Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia, siap untuk melanjutkan perjuangan bangsa dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik (Ichsan & Nasir, 2023). Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perlindungan hukum yang memadai guna memastikan kesejahteraan anak, dengan memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak mereka serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Penahanan terhadap terdakwa anak berbeda dengan terdakwa dewasa, baik dari segi syarat, prosedur, maupun tenggang waktu penahanan. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (Juliani et al., 2023; Siregar et al., 2023; Zanah et al., 2023). Hak-hak yang diberikan kepada anak dalam konteks hukum pidana, terutama ketika anak terlibat dalam perkara hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum tersebut berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kondisi khusus anak. Berikut adalah beberapa hak penting yang perlu dipertimbangkan:

1. Hak untuk Didampingi oleh Penasihat Hukum: Anak memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat selama proses hukum. Kehadiran penasihat

hukum ini penting untuk memastikan bahwa anak dipandu secara hukum dengan baik, hak-haknya dipertahankan, dan kepentingannya diwakili dengan baik di pengadilan.

2. Hak untuk Mendapatkan Penanganan Sesuai dengan Kebutuhan Khusus: Setiap anak memiliki kebutuhan khusus, baik itu terkait dengan usia, perkembangan fisik, mental, atau kondisi lainnya. Hak ini mencakup aspek-aspek seperti perlakuan yang sensitif terhadap kebutuhan medis, psikologis, atau rehabilitasi anak sesuai dengan kasus yang dihadapinya.
3. Hak untuk Mendapatkan Penanganan yang Berfokus pada Rehabilitasi dan Reintegrasi: Tujuan dari proses hukum terhadap anak bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik, merehabilitasi, dan mengintegrasikan anak kembali ke dalam masyarakat. Hak ini menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya punitif tetapi juga mendukung proses pemulihan dan penyesuaian kembali anak ke dalam lingkungan sosialnya.
4. Perlindungan Hukum pada Tahap-Tahap Kritis: Perlindungan hukum menjadi sangat krusial terutama ketika dilakukan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan. Anak-anak pada umumnya lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan stres dari proses hukum, sehingga perlindungan ini harus memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terlupakan atau dilanggar.

Dengan memastikan penerapan hak-hak ini, sistem peradilan pidana anak dapat bekerja lebih efektif untuk mencapai tujuan rehabilitasi, melindungi kepentingan anak, dan memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka kerja yang lebih terperinci mengenai bagaimana anak-anak harus diperlakukan dalam sistem peradilan pidana. Undang-undang ini menekankan pendekatan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan anak ke posisi semula sebelum pelanggaran terjadi, dan mendorong pemulihan hubungan antara anak dengan masyarakat. Sebagai contoh, syarat penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang mencakup kondisi-kondisi khusus di mana penahanan dapat dilakukan. Penahanan harus menjadi pilihan terakhir dan dilakukan dalam jangka waktu sesingkat mungkin (Nellyda et al., 2020). Hakim juga harus mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari penahanan terhadap anak, serta mengutamakan upaya-upaya lain yang bersifat rehabilitatif. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam perkara pidana mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa kecuali, mendapatkan kesempatan untuk berkembang menjadi individu yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat (Rizqian, 2021).

Dalam perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bdw, terdakwa anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi didakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban Muhammad Hefni, melanggar Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal anak mengalami luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan

(tingkat penyidikan dan penuntutan), tidak dilakukan penahanan. Namun, ketika berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, awalnya tidak dilakukan penahanan, tetapi sebelum dijatuhkan putusan, hakim memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa (Yusyanti, 2020). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam hal penahanan terhadap terdakwa anak, serta mendorong penerapan hukum yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Metode

Dalam menjamin kebenaran dan validitas suatu penelitian, diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tiga metode pendekatan utama: Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dan penahanan terhadap terdakwa anak. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menggali isi, makna, dan tujuan dari undang-undang, Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep fundamental yang terkait dengan perlindungan anak, hak asasi anak, dan sistem peradilan pidana anak, dan Pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan, terutama Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bdw. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mempelajari, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep, dan bahan hukum. Melalui analisis ini, penelitian berupaya untuk memahami hubungan antara teori hukum, konsep perlindungan anak, dan penerapan hukum dalam praktik peradilan. Hasil analisis akan disajikan secara sistematis dan komprehensif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isu yang diteliti dan solusi yang diusulkan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa keadilan terwujud dalam setiap putusan yang diberikan. Putusan hakim tidak hanya menjadi akhir dari proses pemeriksaan perkara, tetapi juga harus sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri (Ibipurwo et al., 2022; Juhriati, 2022; Pratama et al., 2022). Khususnya dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak, hakim perlu mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta kondisi individual dari terdakwa. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Ini mencakup aspek-aspek seperti relevansi fakta dalam persidangan, kebutuhan untuk menciptakan rasa keadilan yang menyeluruh, dan perlindungan hak-hak asasi manusia terutama terhadap anak (M. Chaerul Risal, 2022). Proses ini juga harus menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan

manfaat yang substansial bagi anak-anak yang merupakan subjek dari keputusan tersebut. Dengan demikian, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan pidana tidak hanya memenuhi kriteria keadilan formal, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Suryandi et al., 2020).

Berdasarkan Putusan Nomor 1/PID.Sus/2022/PN.Bdw, kasus ini bermula pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Bondowoso. Terdakwa, seorang anak bernama Muhammad Komaruddin Bin Sukadi, dituduh melakukan kekerasan terhadap seorang anak korban bernama Muhammad Hefni. Kejadian ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 09.00 WIB di rumah korban yang berlokasi di Desa Pakuniran RT 5/02, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Bondowoso mempertimbangkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan ini mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan, serta upaya untuk memberikan keadilan bagi korban dalam kasus ini.

Bahwa anak korban Muhammad Hefni tiba-tiba ditelfon oleh Terdakwa anak Muhammad komaruddin Bin Sukadi dengan menanyakan posisi anak korban "dimana". Kemudian anak korban matikan telfonnya dan langsung menghubungi teman-teman anak korban yaitu Ali, Iwan, Fauzan, dan Aril. Melalui pesan Whatsapp untuk segera berkumpul di Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujugan Bondowoso. Setelah beberapa menit kemudian anak korban dan teman-temannya bertemu dan berkumpul di dalam Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujugan Bondowoso, yang pada saat itu situasinya sedang sepi hanya ada anak korban dan teman-temannya lalu ada Komar dan teman-temannya.

Kemudian anak korban dipanggil dan diajak berkelahi oleh Terdakwa anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi dengan tersebut. Anak korban Muhammad Henif dipukuli bagian mata sebelah kanan oleh Terdakwa anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi dengan menggunakan tangan kanannya, karena tidak terima anak korban membalas dengan memukul bagian kepalanya namun ditangkis oleh Terdakwa anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi. Setelah itu anak korban dilerai oleh teman-temannya dan anak korban baru menyadari saat mencuci muka di kran yang ada di sebelah selatan Pusat Informasi Megalitikum Batu Kenong Kec. Grujugan Bondowoso.

Bahwa menyadari mata anak korban yang sebelah kanan sakit, memerah, hingga keluar darah banyak. Karena khawatir terjadi apa-apa, saksi dibawah ke Puskesmas Grujugan oleh teman-teman anak korban. Karena pihak Puskesmas tidak bisa menangani sehingga surat rujuk untuk mendapatkan perawatan di RS Mitra Medika. Anak korban Muhammad Hefni tidak mau memaafkan Terdakwa anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi, Anak korban sempat dirawat dirumah sakit dan anak korban sudah 2 (bulan) tidak bersekolah. Orang tua dari anak korban sudah membayar biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tidak ada bantuan dari keluarga Terdakwa anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi.

Akibat perbuatan Terdakwa anak maka anak korban Muhammad Hefni mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1083/EXT/RSMMB/MED/X/2021 tertanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.32 WIB yang ditandatangani oleh dr. Zakia Bahmid, selaku dokter pada IGD RS. Mitra Medika Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan:

• **Keadaan Bagian Tubuh :**

- a. Kepala : terdapat luka robek berwarna kemerahan di pelipis mata kanan dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter.
- b. Mata kanan dan kiri : bengkak pada mata kanan memerah disertai penglihatan mata kanan sedikit kabur.

• **Tindakan/ Terapi :**

- a. Dilakukan perawatan luka dan penjahitan pada luka sebanyak empat jalan.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso telah mendakwa Muhammad Komaruddin Bin Sukadi, seorang anak, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Dakwaan Subsidiary Pertama: Terdakwa anak dituduh melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.
2. Dakwaan Subsidiary Kedua: Terdakwa anak juga didakwa dengan melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan terhadap anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi.
3. Menetapkan anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Amar Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso atas perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan terhadap anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi.
3. Mengurangkan masa penahanan yang telah dijalani anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- kepada anak Muhammad Komaruddin Bin Sukadi.

Status Hukum Penahanan Terhadap Terdakwa Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN.Bdw)

Anak, dalam hukum dan kehidupan sosial, bukan hanya merupakan manifestasi dari amanah dan karunia Tuhan semata, tetapi juga entitas yang memiliki kedudukan dan perlindungan khusus dalam hukum negara. Secara moral dan hukum, anak dianggap sebagai individu yang harus diperlakukan dengan penuh penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia yang utuh (Hermawan et al., 2021; Tinambunan, 2021; Wibowo, 2021). Mereka adalah titik fokus dalam pembangunan masa depan suatu bangsa, sebagai tunas yang menjanjikan potensi dan generasi muda yang bertanggung jawab atas meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" digunakan untuk merujuk kepada mereka yang berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Konsepsi ini mengakui bahwa anak-anak memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan tanggung jawab mereka dalam konteks hukum, sehingga perlu pendekatan yang berbeda dalam penanganan mereka di pengadilan.

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan jika anak telah berusia minimal 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya mencapai 7 tahun atau lebih. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap perlindungan hak-hak anak, di mana penahanan hanya merupakan opsi terakhir setelah dipertimbangkan dengan seksama, dan hanya dalam situasi yang memenuhi syarat yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana bukan semata-mata untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan adil dan mempertimbangkan kesejahteraan serta kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang manusiawi harus senantiasa menjadi pedoman dalam setiap tahap proses hukum yang melibatkan anak-anak ini.

Dalam praktiknya, pengadilan anak menerapkan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, bukan sekadar hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, serta hak untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Ketika anak-anak ditempatkan dalam proses hukum, mereka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten dan berpengalaman dalam perlindungan anak. Keterlibatan penasihat hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dipertahankan selama proses peradilan, serta untuk memberikan bimbingan yang diperlukan dalam memahami dan menghadapi proses hukum yang kompleks. Penting untuk dicatat bahwa dalam sistem hukum yang mempertimbangkan keterlibatan anak dalam tindak pidana, aspek keadilan restoratif sering kali lebih dipilih daripada pendekatan punitive. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan kepentingan umum dalam menegakkan hukum, tetapi juga mengakui bahwa anak-anak

dapat belajar dari kesalahan mereka dan memiliki kapasitas untuk bertobat dan memperbaiki perilaku mereka.

Proses hukum yang melibatkan anak-anak juga harus memperhitungkan faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, pendidikan, dan kondisi sosial mereka. Pengadilan anak sering kali berupaya untuk memahami latar belakang anak dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka, sebagai dasar untuk menetapkan sanksi yang proporsional dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan lebih baik. Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi tidaklah sedikit. Perlunya koordinasi yang baik antara lembaga peradilan, lembaga sosial, serta pemerintah daerah dan masyarakat lokal menjadi krusial dalam menjamin keberhasilan dari upaya perlindungan dan rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung perlindungan hak anak dan penguatan sistem peradilan pidana anak. Hal ini meliputi upaya untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak, serta peningkatan akses anak-anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang mendukung perkembangan dan rehabilitasi mereka. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana adalah komitmen untuk menegakkan hak asasi mereka, memastikan proses hukum yang adil, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki masa depan mereka. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara semua pihak terkait, dengan fokus pada kepentingan terbaik anak-anak sebagai prioritas utama.

Dalam kasus Putusan Nomor 1/PID.Sus/2022/PN.Bdw yang disebutkan, terdakwa anak didakwa dengan Pasal yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), hal ini berarti penahanan tidak bisa dilakukan terhadap terdakwa anak tersebut, kecuali jika terdapat keadaan yang memenuhi syarat-syarat penahanan yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Keputusan yang diambil oleh kepolisian dan kejaksaan untuk tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa anak itu sepertinya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah mempertimbangkan ancaman pidana yang relevan dengan perbuatan yang didakwakan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang proporsional dan perlindungan yang memadai terhadap anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk anak-anak. Dalam hal ini, meskipun Pasal tersebut tidak secara langsung mengatur kewajiban untuk menahan atau tidak menahan, tetapi secara substansial, syarat-syarat untuk melakukan penahanan diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Kasus tersebut menyoroti pentingnya agar penetapan penahanan berdasarkan pertimbangan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk memastikan bahwa hak-hak anak dijaga dan keadilan terwujud dalam proses hukum. (M. Chaerul Risal, 2022).

Dalam Putusan ini, jika berdasarkan Pasal 32 ayat (2) SPPA, terdakwa anak tidak memenuhi syarat untuk ditahan karena ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun, maka hakim seharusnya tidak melakukan penahanan. Namun, jika hakim dalam surat penetapan penahanan mengacu pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) SPPA, maka penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang (Susilo et al., 2024). Penetapan Penahanan tersebut hakim tidak mendalilkan pertimbangan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, tetapi hakim mempertimbangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dimana Pasal tersebut adalah terkait masalah atas kepentingan hakim untuk pemeriksaan di sidang pengadilan, namun didalam kepentingan pemeriksaan hakim sampai melakukan Penahanan tersebut hakim juga tidak melakukan pertimbangan hal-hal lain terkait mengapa harus sampai melakukan Penahanan, sepatutnya hakim harus mempertimbangkan subjektifitas terhadap anak tersebut apakah anak harus ditahan atau tidak ditahan (Ruckmana et al., 2024).

Bahwa didalam surat penetapan Penahanan yang tahap pertama yaitu hakim mempertimbangkan dalil Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang UU Perlindungan Anak dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, jika merujuk dalam Pasal pertimbangan yang pertama jelas bahwa seharusnya tidak ditahan, karena Dakwaan nya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Namun hakim didalam penetapan yang pertama menggunakan dalil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang mana pertimbangan hakim menyampaikan untuk kepentingan pemeriksaan (Kumara et al., 2019). Namun hakim tidak menyampaikan kepentingan pemeriksaan yang tidak jelas bahwasannya anak tersebut harus ditahan. Surat penetapan kedua juga sama yaitu hakim mempertimbangkan dalil Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang UU Perlindungan Anak dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun hakim didalam penetapan yang kedua menggunakan dalil Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang mana pertimbangan hakim menyampaikan untuk kepentingan pemeriksaan.

Berdasarkan uraian di atas maka surat penetapan Penahanan yang dilakukan Terdakwa anak dalam Putusan perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bdw adalah merujuk secara formiel status hukum tersebut tidak sah, namun terhadap tahapannya menurut Undang-Undang masih kurang tepat dikarenakan Terdakwa anak ditahan tanpa adanya alasan yang jelas sebagai dalil untuk kepentingan pemeriksaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa syarat Penahanan terhadap anak terdapat didalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Merujuk pada surat penetapan Penahanan yang tahap pertama dan kedua hakim mempertimbangkan dalil dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang UU perlindungan anak, maka seharusnya tidak dilakukan Penahanan karena Dakwaan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Bahwa hakim didalam surat penetapan yang kedua menggunakan dalil

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun hakim tidak menyampaikan kepentingan pemeriksaan yang jelas bahwa anak tersebut harus ditahan. Secara formiel status hukum tidak sah, namun terhadap tahapannya menurut Undang-Undang masih kurang tepat dikarenakan Terdakwa anak ditahan tanpa adanya alasan yang jelas sebagai dalil untuk kepentingan pemeriksaan.

Daftar Pustaka

- Arrafi, M. A., & Nursiti, N. (2023). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/25891>
- Hendrayana, H., & Fatimah, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *At-Tanwir Law Review*. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/2817>
- Hermawan, D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legalitas: Jurnal Hukum*. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/265>
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & ... (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum* <https://pustaka-psm.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10152>
- Ichsan, N., & Nasir, C. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pencabulan Anak di Bawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Mega Buana Journal*, 1(1), 1–7.
- Juhriati, J. (2022). Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Penahanan (Studi di Polres Bima). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/782>
- Juliani, K. D. S., Yuliantini, N. P. R. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS DI KABUPATEN BULELENG (Studi Kasus Putusan Nomor 1 *Jurnal Ilmu Hukum Sui* <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2594>
- Kumara, G. B. M., Dewi, A. A. S. L., & Sudibya, D. G. (2019). Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 62–66.
- M. Chaerul Risal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

- Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Marabessy, A. C., & Siagian, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan* <http://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/434>
- Masuku, E., Ogotan, A. A., Maroa, M. D., & ... (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI KABUPATEN PULAU TALIABU. *Jurnal* <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/3211>
- Mulyaman, J., Aziz, H., & Mulyadi, E. (2024). KEBIJAKAN PEMBEBASAN PENAHANAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. *JURNAL PEMANDHU*. <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4691>
- Nellyda, D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 62–66. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2392.62-66>
- Pratama, E. Y., Rochaeti, N., (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Delik Inses Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor *Diponegoro Law* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/35011>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Ruckmana, H., Yanti, S., & Afriza, D. S. (2024). Kebijakan Pembebasan Penahanan Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Pemandhu*, 5(1), 28–35.
- Septia, G. K., & Suhartini, S. (2024). Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual:(Studi Kasus Putusan No: 382/Pid. sus/2020/PN Jkt) *JURNAL SYNTAX IMPERATIF* <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/334>
- Siregar, F. R., Rambe, M. J., (2023). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN. *JURNAL RECTUM* <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/3144>

-
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Susilo, E., Sigli, P. N., Sembiring, E. D., Purwokerto, P. N., & Umum, P. (2024). TERHADAP TERDAKWA YANG DALAM PERKARA SEBELUMNYA KEBERATAN TERDAKWA / PENASIHAT HUKUM DITERIMA. 64–77.
- Tinambunan, H. A. (2021). Bimbingan Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Widya Yuridika*. <https://www.neliti.com/publications/549607/bimbingan-sosial-bagi-anak-pelaku-tindak-pidana-kekerasan-seksual>
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4187>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>
- Zanah, G. R., Nurbaetillah, S., & ... (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *ULIL ALBAB*: <http://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2514>